



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat, tanggal lahir Purworejo, 20 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx x xxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tanggal 13 Februari 2024 dengan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Pwr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Marwiyah telah menikah pada tanggal 24 September 1998 yang tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - 1) Ali Nurohman, Laki-laki, lahir di Purworejo, 11 April 1995;
 - 2) Rohmat Efendi, Laki-laki, lahir di Purworejo, 30 April 2000;
 - 3) Lestari Agustina. Perempuan, lahir di Purworejo 12 Agustus 2005;
 - 4) Yanti, Perempuan, lahir di Purworejo, 03 Januari 2011;
2. Bahwa istri Pemohon (Marwiyah) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2013, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/1/2014, yang di terbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan / mengawinkan anak Pemohon yang bernama Lestari Agustina binti Hirman , lahir di Purworejo, 12 Agustus 2005 umur 18 tahun, 6 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ; dengan seorang pria / laki-laki yang bernama Gilang bin Gunadi (selanjutnya disebut calon suami anak Para Pemohon) yang lahir pada tanggal 1 Januari 2001, umur 22 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Sanbeng Rt.003 Rw.001, Desa Gowong, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan maksud tersebut sebagaimana poin sebelumnya ke KUA xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Purworejo, dan ternyata Kantor Urusan Agama tersebut tidak bersedia menikahkan anak Para Pemohon sebab belum memenuhi syarat yaitu belum cukup umur / kurang umur sebagaimana surat penolakan perkawinan nomor 04/Kua.11.06.02/PW.01/02/2024 tertanggal 12 Februari 2024;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/mahram dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;
6. Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan berakibat yang tidak baik/ Madharat, antara keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suaminya (yang akan menikahi) telah sepakat untuk menikahkan keduanya, karena anak Pemohon dan calon suaminya (yang akan menikahi) sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi;
7. Bahwa anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya selama 3 (tiga) tahun sehingga dengan hal tersebut keluarga dari kedua belah pihak (calon istri dan calon suami) sepakat agar segera dinikahkan dengan tujuan agar tidak menimbulkan mudharat yang justru akan menimbulkan aib yang buruk untuk keluarga baik dari keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki. Maka Pemohon berencana segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suami anak Pemohon;

2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak Pemohon pada bulan Mei 2023 dan kami telah terima lamarannya yang kemudian kami daftarkan perkawinannya di KUA, namun ditolak oleh KUA terkait sebab umur yang tidak mencukupi sehingga pendaftaran perkawinan terpaksa tertunda dan pernikahan akan kami laksanakan segera setelah mendapatkan Dispensasi Nikah;

9. Bahwa dengan alasan-alasan diatas Pemohon bermaksud meminta Dispensasi Nikah Kepada Pengadilan Agama Purworejo untuk anak Pemohon yang bernama Lestari Agustina binti Hirman;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Lestari Agustina binti Hirman) untuk menikah dengan seorang Pria / Laki-Laki yang bernama (Gilang bin Gunadi);
3. Membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, di mana anak Pemohon berpotensi tidak dapat melanjutkan sekolah dan pada dasarnya organ reproduksi anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih belia;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, karena Pemohon juga telah menasihati anaknya, namun

3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tetap ingin menikah dan Pemohon khawatir anaknya terus terjerumus ke pergaulan bebas karena saat ini anak Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan sering kesana kemari berdua, Pemohon juga menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya dapat mandiri dan benar-benar dewasa;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai yaitu anak Pemohon bernama Lestari Agustina binti Hirman dan calon suaminya Gilang bin Gunadi dan Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang konsukuensi pernikahan dini, terutama bagi anak Pemohon, agar masing-masing calon memahami kekurangan pasangannya yang masih belum matang dalam pemikiran sehingga mudah mengikuti hawa nafsu, maupun kondisi ekonomi yang belum mapan, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga telah memberikan pandangan hidup berumah tangga yang jauh berbeda dengan dunia anak saat ini. Hakim juga telah menasihati agar keduanya memikirkan kembali pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik karena pernikahan akan menghalangi keberlanjutan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua calon mempelai sama-sama menyatakan bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak Pemohon sudah berhenti sekolah, demikian juga dengan calon suaminya, sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena keduanya sudah sering pergi bersama;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Gunadi dan Ngaisah, yang pada pokoknya telah menerangkan sesuai dengan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah menasihati orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami konsekuensi pernikahan anak Pemohon dan anaknya, karena anak Pemohon masih di bawah umur dan orang tua calon

4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3306132007750003, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lestari Agustina Nomor 3306135208050002 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3306131308085252 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lestari Agustina binti Hirman Nomor 3306-LT-02032017-0003 yang telah diberi meterai dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Lestari Agustina, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Lestari Agustina, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gilang bin Gunadi Nomor 12083/Dis/2009, yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.7;

5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gilang Nomor 3306130101010067 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Gilang, yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Marwiyah Nomor 472.12/1/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brunosari tanggal 13 Februari 2024, yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.10;

11. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 024/Kua.11.06.02/PW.01/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Purworejo, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon adalah anak Pemohon yang bernama Lestari Agustina binti Hirman hendak menikah dengan Gilang bin Gunadi, akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Purworejo, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;

6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicap pos dan bukti fotokopi di muka sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang diajukan oleh Pemohon berupa asli surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah *dinazegelen*, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3, telah ternyata Pemohon dan anaknya saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo, karenanya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Purworejo dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 juga ternyata bahwa anak Pemohon masih berstatus belum menikah/tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6, telah ternyata bahwa Lestari Agustina binti Hirman adalah anak kandung Pemohon dan Marwiyah yang tercatat lahir pada tanggal 12 Agustus 2005 atau sampai saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan, anak Pemohon tersebut telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2021, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena telah berhenti dan ingin segera menikah. Anak Pemohon juga menerangkan telah bekerja sebagai baby sitter dengan penghasilan setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, dan P.9, telah ternyata calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 01 Januari 2001 atau berumur 22 tahun 1 bulan. Karenanya telah ternyata calon suami anak Pemohon telah

7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan cukup umur untuk menikah, dan anak tersebut lulus Sekolah Dasar pada tahun 2016, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan dan kedua orang tuanya, ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena telah bertahun-tahun berhenti dan ingin segera menikah. Anak tersebut juga menerangkan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap hari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10, telah ternyata istri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11, telah ternyata Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Purworejo, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Lestari Agustina binti Hirman dengan Gilang bin Gunadi dengan alasan karena Lestari Agustina binti Hirman kurang umur/belum berumur 19 tahun, hal mana juga menunjukkan bahwa pada dasarnya segala syarat nikah lainnya telah terpenuhi dan halangan pernikahan hanyalah pada usia calon mempelai;

Menimbang, bahwa telah ternyata Lestari Agustina binti Hirman berumur 18 tahun 6 bulan masih di bawah umur sehingga Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Purworejo telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Lestari Agustina binti Hirman dengan Gilang bin Gunadi, penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dapat diajukan dispensasi untuk menikah kepada Pengadilan Agama, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah untuk menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari madharat yang mungkin timbul dari

8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan secara umum, di mana calon mempelai dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konsekuensi pernikahan dini, baik terkait kondisi mental anak Pemohon yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Pemohon juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena sudah berhenti sekolah, calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena telah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri di persidangan bahwa kedua calon mempelai dapat dinilai secara fisik telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami istri, calon suami juga telah bekerja dan telah berpenghasilan;

Menimbang, bahwa di sisi lain, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berjalan lama, di mana anak Pemohon telah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, karenanya membiarkan keduanya tetap bergaul bebas, justru lebih berbahaya, karenanya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mendesak dilaksanakan demi menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, Hakim telah menasihati kedua orang tua akan konsekuensi pernikahan dini, masing-masing juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial

9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pendidikan anak Pemohon, karenanya madharat yang mungkin timbul dari pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa keduanya juga menerangkan bahwa telah sepakat menikahkan kedua calon mempelai tanpa ada pihak yang keberatan dan tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, hal mana menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tidak satupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya mendesak dilakukan, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk yang bernama Lestari Agustina binti Hirman untuk menikah dengan Gilang bin Gunadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih perkara ini adalah perkara *volunteir*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk yang bernama **Lestari Agustina binti Hirman** untuk menikah dengan **Gilang bin Gunadi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriah* oleh **Ita Qonita, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Purworejo, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nani Rokhimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nani Rokhimah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNB
- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Relaas Panggilan I : Rp10.000,00

11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp135.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Pwr